



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1427/L7/SK-JAB/KP/Y/2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dr. Timbul Yuwono, S.Si., M.Pd dalam Jabatan Lektor;  
: b. bahwa Sdr. Dr. Timbul Yuwono, S.Si., M.Pd dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Kanjuruhan Malang, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;  
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 1427/L7/PT/PAK-L/2019 tanggal 17 Oktober 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :  
Nama : Dr. Timbul Yuwono, S.Si., M.Pd  
NIDN : 0702017201  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 2 Januari 1972  
Pendidikan Tertinggi : Doktor/Pendidikan Matematika (S-3)  
Angka Kredit : 200 kum  
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada Universitas Kanjuruhan Malang  
Dalam Jabatan Akademik : Lektor
- KEDUA : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 18 Oktober 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

NIP 96006241987011001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**  
**NOMOR : 1427/L7/PT/PAK-L/2019**

**Masa Penilaian Tanggal 14 November 2009 sampai dengan 15 Oktober 2019**

<b>I KETERANGAN PERORANGAN</b>				
1	Nama	Dr. Timbul Yuwono, S.Si., M.Pd		
2	NIDN	0702017201		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 2 Januari 1972		
4	Jenis Kelamin	Laki-laki		
5	Pendidikan Tertinggi	Doktor/Pendidikan Matematika, 4 Januari 2018		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	-		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 14 November 2009		
8	Fakultas / Jurusan	Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Pendidikan Matematika		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan	
		Baru	9 tahun 11 bulan	
10	Unit Kerja	Universitas Kanjuruhan Malang		
<b>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>		<b>LAMA</b>	<b>BARU</b>	<b>JUMLAH</b>
1	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		200	200
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		68.5	68.5
	C. Melaksanakan Penelitian		42.2	42.2
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
	Jumlah Unsur Utama	0	311.7	311.7
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
	Penunjang Tugas Dosen		1	1
	Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	312.7	312.7
<b>III</b>	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor 200 kum, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 dalam mata kuliah Teori Pengembangan, Matematika Dasar dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata golongan ruang III/c.			

Yth. Sdr. Dr. Timbul Yuwono, S.Si., M.Pd  
 Universitas Kanjuruhan Malang

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 17 Oktober 2019

A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,  
 Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
 Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Suprpto  
 NIP.196006241987011001

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Ilmiah dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Rektor Universitas Kanjuruhan Malang

